



PUTUSAN

Nomor: 0290/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak antara;

Pemohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Buntul Kemumu, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Sejahtera, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR



Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0290/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 05 Desember 2016, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1985 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, dahulu Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah sebagai mana bukti berupa Akta Nikah Nomor : M.A.4/2-7/49/1985 tertanggal 29 Juli 1985;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon bersetatus Jejaka Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Buntul Kemumu, Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadi perpisahan ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon selayaknya suami istri yang sah telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama 1.) Anak Pemohon dan Termohon I umur 29 tahun, 2.) Anak Pemohon dan Termohon II, umur 27 tahun ,3.) Anak Pemohon dan Termohon III umur 21 tahun, 4.) Anak Pemohon dan Termohon I Anak Pemohon dan Termohon IV umur 8 tahun, anak pertama dan kedua sudah berumah tangga, anak ketiga dan ke empat sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mula-mula hidup rukun dan damai, namun pada pertengahan tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Termohon kurang memenuhi kewajibanya sabagai seorang istri untuk suaminya dan Termohon tiba-tiba memutuskan ingin pisah ranjang dengan Pemohon dengan alasan bahwa anak mereka yang nomor 4 tidak mau tidur dikamar;
6. Bawha Puncak Perselisihan terjadi pada Tanggal 02 Pebruari 2014 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpamitan kepada anak kandung mereka yang ke tiga bernama **Jusmaniar** yang mana saat itu Termohon berpamitan untuk menjenguk keluarga Termohon

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR



yang mendapat musibah yang berada di Kampung Cane Uken, Kecamatan Riket Gaip, Kabupaten Gayo Lues dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Termohon telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Termohon

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon), Nomor: 1117072104630002, tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor M.A.4/2-7/49/1985, tanggal 29 Juli 1985, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Nomor: 882/P/06/2016, tanggal 19 Agustus 2016 perihal Pengantar yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gelampang Wih Tenang Uken Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS/Sekdes, tempat tinggal di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang waktu pernikahan Pemohon dan Termohon karena saksi begitu kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama sebagai suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai empat orang anak, anak pertama dan kedua sudah berumah tangga sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekitar tiga tahun Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sebelum Termohon pergi, Pemohon dan Termohon pernah berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi sudah pernah dua kali mendamaikan Pemohon dan Termohon. Sebelumnya Termohon sudah pergi ke Medan lalu kembali lagi;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon selama tiga tahun;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi dan kenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Pemohon dan Termohon karena pada waktu Pemohon dan Termohon menikah saksi masih kecil;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dan bertetangga dengan saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama dan kedua sudah berumah tangga sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun kemudian Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dua kali didamaikan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dikarenakan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sekitar tiga tahun yang lalu. Sebelumnya Termohon pernah meninggalkan Pemohon akan tetapi kembali lagi;
- Bahwa menurut saksi sudah sangat sulit mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama tiga tahun;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap ada permohonan semula dan mohon putusan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Ceraai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dan juga berdasarkan ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, pemeriksaan dan pengucapan putusan harus dilakukan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang sedang diperiksa ini untuk mendamaikan in person sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 154 R.Bg jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan karena pemeriksaan perkara ini dilakukan secara Verstek. Yang

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilakukan hanya sebatas menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada prinsipnya untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau di selesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Termohon tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Termohon tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Pebruari 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang sudah berlangsung lebih kurang 3 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan tentang penyelesaian perselisihan Pemohon dan Termohon di Kampung, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti karenanya bukti tersebut diterima, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh arapat kampung tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 3 s/d 7 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon karena saksi sebagai sekretaris desa mengetahui Pemohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 3 tahun lamanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 3 s/d 7 dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon meskipun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi saksi mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang tiga tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Minggu tanggal 12 Mei 1985;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa akibat dari perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Pebruari 2014 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang tiga tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagai suami dan isteri;
- Bahwa saksi, pihak keluarga dan aparat kampung telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kenyataannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2014 disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi (mawaddah wa rahmah) maka sebenarnya perkawinan itu sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan karena kedua belah pihak sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi maka disini sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah, akan tetapi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih banyak mendatangkan mudharat daripada

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mashlahahnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa solusi untuk mengatasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah perceraian agar keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun setiap kali di persidangan Majelis Hakim selalu menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, hal tersebut telah menunjukkan sikap dan tekad Pemohon untuk bercerai, hal ini sesuai dengan :

1. Dalil Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika kamu sudah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991 menegaskan bahwa alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon adalah beralasan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 781.000,- (Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Mahkamah Simping Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah, Oleh kami Dra. RITA NURTINI Sebagai Ketua Majelis WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, SHI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh SUKNA, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dto

Dto

WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL

Dra. RITA NURTINI

Dto

ERTIKA URIE, SHI, MHI

PANITERA PENGGANTI

Dto

SUKNA, S. Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp.	690.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 781.000,-
(Tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0290/Pdt.G/2016/MS-STR